

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang paling banyak dan memiliki beberapa ayat yang terkait dengan isu perempuan dan gender. Salah satu upaya untuk mendapatkan dan menjelaskan ayat-ayat tersebut adalah Tafsir Al-Qur'an. Akan tetapi, saat ini banyak terjadi perdebatan tentang bagaimana cara memahami beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang terkait dengan perempuan dan gender. Budaya patriarki ini telah merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam keluarga, tatanan politik, ekonomi, tatanan pendidikan, maupun kegiatan sosial masyarakat, patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah atau kelas dua. Banyak permasalahan sosial yang disebabkan oleh laki-laki, karena kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan di antara banyak orang (Masyfuhah, 2020: 2).

Ketika Al-Qur'an diturunkan, nasib perempuan sangat memprihatinkan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang kafir Timur Tengah membunuh gadis-gadis mereka pada zaman jahiliyah. Konsep gender diciptakan untuk mengembalikan perempuan pada tempat yang sah di masyarakat. Hal ini mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya dan membuka pintu gerbang untuk mencapai titik impas dengan peluang bagi perempuan, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Kesenjangan gender dapat dipengaruhi oleh makna gender tersebut. Meskipun berbeda, kata "seks" dan "gender" sering disalahartikan dan banyak orang menganggapnya sama. Kata "seks" mengacu pada pembagian dua jenis kelamin pada orang berdasarkan komponen alami(biologis). faktor ini dapat dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu berdasarkan faktor seperti karakteristik alami yang regeneratif, tetap, tidak berubah, atau sering kali ilahi. Dalam perbedaan, "gender" adalah karakteristik bawaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Karena perkembangan sosial dan budaya, laki-laki dipandang sebagai orang yang maskulis, jantan, kuat, dan konsisten, sedangkan wanita

dipandang sebagai orang yang feminim, peduli, memikat, dan antusias. Semua ini berbanding terbalik antara karakteristik laki-laki dan perempuan, yang juga dapat berubah seiring waktu dan berdasarkan lokasi dan status ekonomi (Fakih, 2016: 8). Perbedaan yang luas dalam diskriminasi dan ketidakadilan gender. Pada dasarnya, ini mengacu pada kerangka pembedaan, larangan, atau pembatasan apa pun yang didasarkan pada konstruksi sosial gender yang melemahkan atau mengarah pada pelemahan pengakuan, kepuasan, dan pembatasan atau penggunaan kata gender. hak asasi manusia dan kesempatan utama. politik, keuangan, sosial, kewarganegaraan, dan bidang gender tertentu lainnya (Mulia, 2020: 352). Bagaimanapun, perkembangan sosial budaya seperti itu telah menjadi 'kebiasaan' begitu lama sehingga munculah perbedaan gender yang telah berkembang sebagai keyakinan dan ideologi yang tidak dapat dicabut atau tertanam dalam pemahaman setiap orang, masyarakat, dan bahkan negara.

Kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan yang berlarut-larut di kalangan para mufasir karena tidak adanya nash yang jelas tentang apakah seorang perempuan dapat menjadi pemimpin. wacana tentang kepemimpinan perempuan semakin menonjol di samping aliran arus informasi yang cepat yang membuka pandangan dunia berpikir dalam masyarakat saat ini. Termasuk pada umumnya munculnya kaum perempuan yang mendobrak yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial. Kepemimpinan perempuan dapat menjadi bentuk transformasi sosial dan perjuangan kesetaraan gender untuk melawan kerangka patriarki yang telah terbentuk sejak lama. perlawanan terhadap kerangka patriarki terjadi karena kesenjangan hak dan kesenjangan status atau bagian sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini tentu saja lebih menguntungkan laki-laki dan mengekang perempuan, sehingga perlawanan dan transformasi terhadap kerangka tersebut pun terjadi.

Bias *Gender* terlihat dalam pandangan beberapa mufassir yang berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya menduduki posisi pemerintahan. Kelompok muslim tertentu berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki posisi pemerintahan dalam masyarakat. Akan tetapi, beberapa mufassir berpendapat bahwa perempuan dapat menduduki posisi pemerintahan

dalam lingkungan masyarakat (Suryadilaga, 2003: 270). Pandangan ini sejalan dengan gagasan Islam yang menyatakan bahwa perempuan mampu menduduki posisi kepemimpinan baik di ranah publik maupun sosial. Para ulama tersebut antara lain Ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa al-Rijal memiliki arti laki-laki. Kata al-Rijal merupakan bentuk plural dari kata al-rajul. Lawannya adalah an-nisa', adalah bentuk plural dari kata mara'ah, yang berarti wanita. Menurut Ibn 'Asyur mengemukakan bahwa kata al-rijal tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran dalam arti suami. Berbeda dengan kata an-Nisa' atau imra'ah yang digunakan untuk makna istri. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata qowwamina. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia menafsirkan lafadz ini dengan makna pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah. Sedangkan Ibnu Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita dan laki-laki sama.

Dalam kitab Tafsir Buya Hamka, Surat An-Nisa ayat 34, disebutkan bahwa hubungan antara pria dan wanita tidaklahimbang. Karena pria memimpin wanita, tidak demikian sebaliknya. Akan tetapi, penafsiran Tafsir Al-Manar Surat An-Nisa ayat 34 hampir sama dengan sebagian besar ahli tafsir pada umumnya yang menganggap bahwa sifat-sifat pria merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Menurut Abduh, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah untuk memelihara, membela, mengatur, dan memperhatikan hak-hak perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34. Selain itu, dalam kitab Tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa adanya pemimpin laki-laki atau perempuan merupakan salah satu bentuk demokrasi karena pemimpin memberikan kebebasan. Sebab, pemimpin memberikan keleluasaan kepada orang yang dilayaninya untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya, seperti menuntut ilmu dan bekerja tanpa hambatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pembahasan ini menggunakan dua tafsir modern sebagai objek kajiannya, yaitu Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan karya Rasyid Ridha, dan Tafsir al-Azhar karya

Hamka. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mempraktikkan ide tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Argumentasi Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar)**”

B. Rumusan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini pada kajian argumentasi kepemimpinan Perempuan dengan menggunakan analisis komparatif Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Azhar berdasarkan konteks pembahasan di atas.

1. Bagaimana penafsiran Abduh dan Hamka tentang kepemimpinan perempuan dalam surat An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam tafsir Abduh dan Hamka serta implikasinya untuk konteks Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Pemikiran penulis mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam pembahasan berikut, dengan mempertimbangkan penekanan masalah yang telah diuraikan di atas.

- a. Mengetahui peranan kepemimpinan perempuan dalam Islam.
- b. Memahami konsep gender dari sudut pandang kepribadian Islam.
- c. Menelaah dan menjelaskan penafsiran surat an-nisa ayat 34 dalam Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Azhar serta perbedaan keduanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kita terhadap khazanah-khazanah Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an, dan menjadi bentuk usaha untuk mewujudkan visi untuk terus menerus menciptakan ajaran-ajaran Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di masa mendatang. Pertimbangan ini memiliki dua kegunaan khusus:

A. Kegunaan Akademik (Teoretis)

Secara teoritis, melalui pemikiran ini, penulis berharap dapat memberikan

sumbangan pemikiran untuk mengkaji Al-Qur'an dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Diharapkan pula bahwa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, kita dapat membantu memperluas wawasan dalam dunia akademis, khususnya dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir. Lebih jauh lagi, pertimbangan ini juga diharapkan dapat berkembang dan menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

B. Kegunaan Praktis (social)

Sesungguhnya, melalui penelitian ini, penulis memberikan garis besar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan peran perempuan dan sudut pandang gender kepada penulis, khususnya kepada mahasiswa jurusan Al-Qur'an dan Terjemah, serta kepada masyarakat umum. Saya mempertimbangkan untuk melakukannya dengan pendekatan penafsiran. Idealnya tidak ada seorang pun dalam Tafsir al-Azhar atau Tafsir Al-Manar, khususnya di antara orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang beriman lainnya, yang menyampaikan isi Al-Qur'an hanya dari satu sudut pandang penafsiran.

C. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari kajian tafsir Al-Qur'an dan fenomena masa kini. Maka banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah ini. Berikut ini adalah karya tulis yang terkait dengan pemikiran tersebut:

Pertama, Tesis Zainal Fanani, mahasiswa Universitas Islam Nasional Malang, 2020 “Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Kesetaraan Gender Muhammad Saeed Ramadlan Al-Buti”. Karya ini dibuat dengan tujuan untuk memahami peran publik perempuan dalam pemikiran al-Buti dan metodologi Al-Buti dalam menjawab pertanyaan seputar peran publik perempuan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai kerangka hukum yang digunakan albuti untuk mengatasi permasalahan terkait peran publik perempuan, khususnya melalui penggunaan konsep mashraha, taqiq al-manat, dan kaidah fiqh dan ushr fikh. Metodologi Istinbat. Di sisi lain, penelitian ini berfokus pada dua interpretasi modern terhadap permasalahan yang cenderung muncul akibat perbedaan gender (Fanani Z, 2020: 56).

Kedua, Makalah Tori Lestari, “Kesetaraan Gender dalam Keluarga dari

Perspektif Islam” diterbitkan pada tahun 2018. Penulis ini membahas permasalahan gender secara sporadis hingga munculnya feminis radikal dan liberal yang menentang pernikahan, agama, dan institusi. Penulis berbicara tentang bagaimana orang berpikir tentang wanita. Penulis menggambarkan perspektif Islam terhadap perempuan dalam ayat ini, yang didukung oleh kitab suci Al-Quran lainnya (Lestari, 2018: 30).

Ketiga, Jurnal Ribut Purwo Juono 2015 berjudul “Kesetaraan *Gender* dalam Pendidikan Islam (Kajian Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”. Penulis buku ini membahas sejumlah topik terkait gender dalam pendidikan, khususnya hak-hak perempuan terpelajar. Pendidikan Islam dianut oleh kelompok agama yang tidak diakui. Oleh karena itu, penulis menilik keyakinan Buya Hamka bahwa jika diinginkan, perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi seperti halnya laki-laki (Juono, 2015: 45).

Keempat, Jurnal Abdul. Halim K. (2014) yang berjudul “Konsep Gender dalam Al-Quran (Kajian Tafsir *Gender* dalam QS. Ali Imran [3]: 36)”. Kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1. Menurut Al-Quran, *gender* diartikan sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran yang sama dalam semua bidang kehidupan, khususnya dalam menjalankan ibadah. 2. Keterangan tertulis mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 36. Perbedaan tersebut sebagian besar bersifat biologis dan kodrati, perempuan mempunyai rahim untuk mempunyai anak, melahirkan, bahkan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki dan perempuan mempunyai kemaslahatan yang sama terlepas dari tiga alasan yang telah disebutkan sebelumnya, dan mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab (Halim, 2014).

Kelima, Tesis Sri Yani Octavia (2018) “Konsep *gender* dan seksualitas dalam Al-Quran dalam perspektif Asma Barlas” Inilah beberapa temuannya : 1. Tafsir Asma Barlas terhadap perdebatan gender penelitian ini terdiri dari 10 tafsir, 5 tafsir diantaranya mengeksplorasi gender dan 5 tafsir sisanya menggambarkan seks. Ia mengklaim bahwa semua ayat dalam Alquran menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal gender. Ia percaya bahwa karena

kedua jenis kelamin diciptakan untuk mencintai dan mengenali satu sama lain, mereka sempurna dan sebanding satu sama lain. 2. Asma Barlas mengklaim bahwa Alquran menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki seksualitas yang berbeda berdasarkan gender atau biologi karena perbedaan tersebut ditentukan oleh takdir. Laki-laki dan perempuan mempunyai hasrat seksual yang sama, namun seksualitas adalah konstruksi sosial, dan mendukung ketidaksetaraan gender. Karena gender, orientasi seksual, atau variasi gender tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai hambatan yang menunjukkan karakter moral, norma gender, atau kesetaraan, maka prinsip mendasar tentang gender dan seksualitas adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai status yang setara dan kualitas yang sama (Octavia, 2018: 7).

Keenam, Jurnal Evi Fatimatur Rusydiyah (2016) "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsep Sosial Keadilan Pendidikan dalam Keluarga)". Penelitian menunjukkan bahwa orang tua berperan penting dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka tentang peran gender. Jika seorang anak tumbuh di rumah atau komunitas yang terdapat bias gender, hal ini akan berdampak pada sikap mereka di kemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan enam aspek pendidikan Islam dan gender yang masih dilarang di kalangan tertentu. Namun orang tua percaya bahwa anaknya disertai tanggung jawab untuk mendapat pendidikan dan petunjuk dari Tuhan, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk mendidik anak cucunya. Islam memandang rumah sebagai tempat pendidikan utama (Rusydiyah, 2016: 56).

Ketujuh, Tesis Nurul Farida (2014) berjudul "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Hak Politik Perempuan." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab tentang hak-hak politik perempuan dalam konteks iklim politik Indonesia saat ini. Pendekatan penelitian ini mengadopsi perspektif politik Islam. Temuan penelitian ini memperjelas mengapa pandangan M. Quraish Shihab relevan dengan keadaan di Indonesia. Jabatan penting di legislatif, eksekutif, dan yudikatif pernah dijabat oleh beberapa perempuan. Di Indonesia, ketika putri Megawati Soekarno dicalonkan menjadi presiden, muncul pertanyaan apakah perempuan berhak memiliki hak politik, misalnya menjadi kepala negara atau tidak. Pada Kongres Muslim Indonesia tahun

1998, para delegasi memperdebatkan kelebihan dan kekurangan topik ini. Topik ini tidak hanya memecah belah umat Islam tetapi juga digunakan oleh pihak lain untuk menyerang Islam (Farida, 2014: 7).

Kedelapan, Skripsi Muhammad 2020, berjudul “Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan dalam Al-Qur’an: Analisis Komparatif Tafsir Quraisy Shihab dan Tafsir Tengku” Kajian Surah An-Nisā’ Ayat 34 karya Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Kajian ini ditulis oleh Muhammad untuk tesisnya. Dalam tesisnya, ia membandingkan dan mengontraskan bacaan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Quraish Shihab terhadap surat An-Nisā’ ayat 34, yang merupakan satu-satunya ayat dalam teks tersebut yang membahas kepemimpinan laki-laki atas perempuan (Muhammad, 2020: 19).

Kesembilan, Skripsi Siti Muwafidah yang berjudul “Analisis Perbedaan Tafsir Surat An-Nisā 34 karya M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutub.” 2018 Karakter yang digunakan dalam penelitian analog, Q.S. An-Nisā [4]:34 ; Namun tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan pendekatan dan tafsir Surat An-Nisā 34 karya Sayyid Qutub dan M. Quraish Shihab (Muwafidah, 2018: 23).

Kesepuluh, Drs. Sulaemang 2020, Tesis yang Berjudul “Menggagas Kepemimpinan Perempuan Dalam Urusan Politik (Studi Kasus Hadis Abi Bakrah)”, Tesis ini berkenaan dengan masalah menggagas kepemimpinan perempuan dalam urusan politik. Kepemimpinan perempuan merupakan masalah yang masih terus dipertentangkan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan zaman yang selalu ingin menampilkan perempuan sebagai makhluk yang utuh, sama dengan laki-laki. Di samping itu, realitas menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan sudah mampu diisi dengan keterlibatan perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan selalu diperhadapkan dengan norma-norma dan aturan-aturan yang telah hidup, berakar dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah Saw (Sulaemang, 2020, 42).

Di antara 10 pembahasan yang serupa dengan kajian penulis, penulis tidak menemukan satu pun kajian mengenai kepemimpinan perempuan yang membandingkan kedua penafsiran tersebut. Ketika penulis meneliti di Internet,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan jurnal khusus, hampir semua kajian yang ia temukan hanya membahas tentang gender dan perempuan dan merujuk pada satu penafsiran saja.

D. Kerangka Pemikiran

Seiring berjalannya waktu, para ulama tafsir telah menyajikan berbagai strategi dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu ke dalam penerjemahan Al-Qur'an, dan berbagai sumber data dapat dimanfaatkan dalam penelitian untuk menunjukkan adanya berbagai variasi makna dalam Al-Qur'an. Substansi ayat-ayat Al-Qur'an memiliki titik untuk menggunakan strategi pendekatan subjektif di mana informasi yang diteliti dalam renungan ini berkenaan dengan bagian kepemimpinan perempuan dan kesetaraan. Kesetaraan gender adalah keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang tidak terlalu buruk dan impas, perempuan dapat menikmati impas dengan hak-haknya. Yang mengejutkan, perempuan sering kali dianggap sebagai hiasan yang tidak penting dan tidak berdaya.

Aliran pemikiran lain menyatakan bahwa tempat seorang perempuan di dunia ini adalah bekerja di dapur dan memperhatikan keluarga serta anak-anaknya, dan tidak lebih. Seorang perempuan yang terpenuhi yang secara efektif menggabungkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Karena dianggap sebagai ibu rumah tangga, perempuan sering kali bingung untuk mencari karier. Berdasarkan fakta, perempuan terus-menerus terhalang dalam hal sifat tempat tinggal. Berbicara dan mengajari para wanita tentang isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak mereka mungkin menjadi hal yang tidak ada habisnya.

Terdapat ayat al-Qur'an mengenai peran gender, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. Az-Zariyat ayat 56). Terdapat pula penafsiran dalam QS. An-Nisa [4]: 34, yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاصْرُبُوهُنَّ طَّاقَاتِنَ أَطْعَمَكُمْنَ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Menurut Tafsir al-Jalalin, sikap seorang pemimpin laki-laki terhadap wanita didasarkan pada kualitas fisiknya, persiapannya, dan komitmennya untuk menepati semua komitmen yang diberikan oleh Allah Swt. Ar-Razi, seorang pemimpin laki-laki harus tegas dalam memperlakukan wanita dalam semua bidang kehidupan sosial, tidak hanya dalam ranah internal (Al-Thabathatha'i, 1991: 532). Senada dengan isinya, Surah An-Nisa ayat 34 dalam Tafsir Al-Manar hampir sependapat dengan tafsir sebagian besar ulama pada umumnya yang berpendapat bahwa sifat laki-laki merupakan anugerah dari Allah, sedangkan Surah An-Nisa ayat 34 dalam kitab Tafsir Buya Hamka menyatakan bahwa laki-laki dan wanita tidaklah sama. memiliki hubungan yang timpang, karena wanita tidak memimpin laki-laki, laki-lakilah yang memimpin wanita.

Pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'an tentang wanita dan kesetaraan gender diharapkan dapat meningkatkan motivasi wanita untuk mengamankan hak-haknya terkait kepemimpinan, peluang kerja dan karir, serta penyesuaian peran sebagai ibu dan keluarga. Tidaklah benar jika kita melihat kesetaraan gender sebagai seperangkat hak yang dapat dicapai tanpa pemikiran sebelumnya. Memang meskipun mereka menerima bahwa segala sesuatu harus sama untuk pria dan wanita, sungguh mengherankan ketika wanita berteriak tentang masalah kesetaraan gender. Pada dasarnya, wanita tidak mampu menanggung tugas-tugas yang biasanya dipikul oleh pria, atau sebaliknya. Pria tidak mampu melakukan semua tugas keluarga sehari-hari yang biasa dilakukan wanita.

E. Sistematika Penulisan

Penulis secara garis besar membagi pembahasan ini ke dalam lima bab yang berbeda tanpa menyimpang dari alur yang telah ditetapkan:

Bab I merupakan pemaparan yang berisi data seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, sasaran penelitian, tinjauan penelitian, kerangka berpikir, strategi penelitian, dan metode penelitian

Bab II merupakan landasan teori untuk menjelaskan tentang kepemimpinan, perempuan, gender, dan Al-Qur'an, termasuk definisi perempuan, peran kepemimpinan perempuan dalam Islam, konsep-konsep dasar gender, dan sudut pandang umat Islam.

Bab III merupakan Profil Mufasir dan Tafsir, Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, dan penjelasan tentang Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian tentang tafsir Abduh dan Hamka tentang kepemimpinan perempuan dalam surat An-Nisa ayat 34 dan konsep kepemimpinan perempuan dalam tafsir Abduh dan Hamka serta implikasinya untuk Indonesia.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran. Hal ini mencakup penelitian yang secara jelas mengartikulasikan peran perempuan dan perspektif gender serta implikasinya terhadap penelitian dan pengembangan di masa depan.